



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon : (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile : (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman : www.unsyiah.ac.id. E-mail : info@unsyiah.ac.id.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG BERASAL DARI PURNATUGAS DAN TENAGA PROFESIONAL DI LUAR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dosen di lingkungan Universitas Syiah Kuala, diperlukan pengangkatan dosen dengan perjanjian kerja yang berasal dari dosen Purnatugas dan tenaga profesional di luar Universitas Syiah Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen dengan Perjanjian Kerja yang berasal dari Dosen Purnatugas dan Tenaga Profesional di luar Universitas Syiah Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai negeri Sipil (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

6. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi nomor 2 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
10. Peraturan Menristekdikti Republik Indonesia 48 Tahun 2015 jo. Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);
11. Peraturan Menristekdikti R.I Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
12. Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;
13. Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kemristekdikti sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DOSEN DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG BERASAL DARI DOSEN PURNATUGAS DAN TENAGA PROFESIONAL DI LUAR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Syiah Kuala.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Syiah Kuala.
3. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan Universitas Syiah Kuala.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Dosen dengan Perjanjian Kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
6. Dosen Purnatugas adalah dosen yang sudah menyelesaikan masa tugas formal di tempat kerjanya karena memasuki usia pensiun sesuai peraturan yang berlaku.
7. Tenaga Profesional di Luar Universitas adalah tenaga profesional yang satuan administrasi pangkalnya di luar instansi Universitas Syiah Kuala.
8. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.


Pasal 2

1. Dosen Purnatugas dan/atau Tenaga Profesional di Luar Universitas dapat diangkat sebagai Dosen dengan Perjanjian Kerja setelah memenuhi persyaratan.
2. Dosen Purnatugas yang dapat diangkat sebagai Dosen dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang memiliki jabatan akademik terakhir paling rendah Lektor.
3. Dosen dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor registrasi pendidik berupa NIDK melalui usulan Rektor.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 3

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu:

- a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit minimal tipe C;
 - b. mampu mendidik secara profesional;
 - c. tidak menyalahgunakan narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkotika dari rumah sakit;
 - d. memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas;
- 

- e. berusia tidak lebih dari:
 - 1. 78 (tujuh puluh delapan) tahun untuk Dosen Purnatugas dengan jabatan akademik Guru besar;
 - 2. 69 (enam puluh sembilan) tahun untuk Dosen Purnatugas dengan jabatan akademik Lektor *dan/atau* Lektor Kepala; atau
 - 3. 60 (enam puluh) tahun untuk Dosen yang berasal dari Tenaga Profesional di Luar Universitas.
- f. memiliki sertifikasi profesi yang relevan dengan kebutuhan Universitas dan mendapatkan izin dari pimpinan instansi induknya untuk Dosen yang berasal dari Tenaga Profesional di Luar Universitas.

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 4

Tata cara pengangkatan Dosen dengan Perjanjian Kerja yang berasal dari Dosen Purnatugas dan Tenaga Profesional di Luar Universitas dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pimpinan jurusan menyusun kebutuhan calon Dosen dengan Perjanjian Kerja dengan mempertimbangkan komposisi jumlah Dosen yang memiliki NIDK tidak boleh lebih besar dari pada Dosen yang memiliki NIDN;
- b. Khusus untuk Program Studi Pendidikan Dokter, jumlah Dosen yang memiliki NIDK dengan gelar profesi spesialis dapat sama dengan Dosen yang memiliki NIDN;
- c. Pimpinan jurusan mengusulkan calon Dosen dengan Perjanjian Kerja kepada dekan fakultas;
- d. Dekan fakultas mengusulkan calon Dosen dengan Perjanjian Kerja kepada Rektor;
- e. Rektor menyetujui atau menolak usulan calon Dosen dengan Perjanjian Kerja yang diusulkan oleh Dekan;
- f. Rektor membuat perjanjian kerja dengan calon Dosen dengan Perjanjian Kerja yang memuat sekurang-kurangnya :
 - 1. jangka waktu perjanjian kerja;
 - 2. hak dan kewajiban para pihak;
 - 3. beban kerja; dan
 - 4. sanksi.
- g. Rektor menerbitkan Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen dengan Perjanjian Kerja setelah penandatanganan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf f.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Hak Dosen dengan Perjanjian Kerja adalah:
 - a. memperoleh honor dan/atau tunjangan sesuai dengan perjanjian kerja;
 - b. mengusulkan jabatan akademik sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi;
 - e. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa; dan
 - f. diusulkan untuk memperoleh NIDK.
- 44.

- (2) Kewajiban Dosen dengan Perjanjian Kerja adalah:
- a. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai beban kerja sekurang-kurangnya 12 sks per semester; dan
 - b. melaksanakan kewajiban lain dengan beban kerja yang diatur dalam perjanjian kerja
 - Pengajaran, minimal 6 sks per semester;
 - Penelitian, minimal 1 sks per semester; dan
 - Pengabdian kepada masyarakat, minimal 0,5 sks per semester.

BAB V REMUNERASI

Pasal 6

Dosen dengan Perjanjian Kerja yang berasal dari Dosen Purnatugas diberikan remunerasi yang terdiri dari:

- a. honorarium yang didasarkan pada kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yang besarnya sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Rektor;
- b. tunjangan yang terdiri dari:
 1. tunjangan pegawai yang dibayarkan setiap bulan sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji PNS yang ditetapkan oleh pemerintah, sesuai dengan pangkat/golongan terakhir pada saat penetapan pensiun; dan
 2. tunjangan fungsional dosen yang dibayarkan setiap bulan, didasarkan atas jenjang jabatan akademik dosen, dengan besaran tunjangan sesuai dengan ketentuan besaran tunjangan fungsional dosen PNS yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. insentif publikasi ilmiah yang besarnya sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 7

Dosen dengan Perjanjian Kerja yang berasal dari Tenaga Profesional di Luar Universitas diberikan remunerasi yang terdiri dari:

- a. honorarium yang didasarkan pada kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yang besarnya sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Rektor; dan
- b. insentif publikasi ilmiah yang besarnya sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 8

Perhitungan dan/atau besaran remunerasi dicantumkan dalam perjanjian kerja antara Rektor dengan Dosen yang bersangkutan.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Dosen dengan Perjanjian Kerja dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Dosen karena:

- a. telah mencapai usia:
 - a. 70 (tujuh puluh) tahun bagi Dosen Purnatugas yang memiliki jabatan akademik Lektor dan/atau Lektor Kepala;

- b. 79 (tujuh puluh sembilan) tahun bagi Dosen Purnatugas yang memiliki jabatan akademik Guru Besar; atau
- c. 70 (tujuh puluh) tahun bagi Dasen yang berasal dari Tenaga Profesional di Luar Universitas;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. meninggal dunia;
- d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani; atau
- e. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Pasal 10

Dosen dengan Perjanjian Kerja dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Dosen apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjadi anggota atau pengurus partai politik; atau
- c. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 25 September 2018



REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, *ad*

[Signature]
Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.
NIP 196208081988031003